

**SINKRONISASI NORMA TERKAIT KEWENANGAN PENYELESAIAN
DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA
PASAL 9 UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PASAL 5
PERMENKUMHAM NOMOR 2 TAHUN 2019**

TESIS

Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Kenotariatan

Konsentrasi : Kenotariatan



Oleh :

MUHAMAD DIVO PRIYONO ORBA

217192011

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2021

**SINKRONISASI NORMA TERKAIT KEWENANGAN PENYELESAIAN
DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA
PASAL 9 UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PASAL 5
PERMENKUMHAM NOMOR 2 TAHUN 2019**

TESIS

Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Kenotariatan

Konsentrasi : Kenotariatan

Oleh :

MUHAMAD DIVO PRIYONO ORBA

217192011

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2021

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI

Nama Peserta : MUHAMAD DIVO PRIYONO ORBA
N.I.M : 217192011
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

JUDUL TESIS :

SINKRONISASI NORMA TERKAIT KEWENANGAN PENYELESAIAN
DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA PASAL
9 UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PASAL 5 PERMENKUMHAM NOMOR
2 TAHUN 2019

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 6 Juli 2021

Pembimbing Tesis,



(Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas perlindungan dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul “Sinkronisasi Norma Terkait Kewenangan Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Antara Pasal 9 Uu Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pasal 5 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019” sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain itu penulis juga ingin berterima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu penulis untuk melancarkan penulisan tesis ini, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dari awal semester hingga pada akhir semester ini.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan kepada segenap staf/admin Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini.
3. Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas saran-saran dan masukannya, serta segala ilmu yang telah

dibagikan kepada penulis, sehingga dari saran-saran dari beliau penulisan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.

4. Teman-teman saya, orang tua, dan saudara-saudara saya, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap semoga penelitian yang ada dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya. Terima kasih.

Hormat kami,

Muhamad Divo Priyono Orba

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	14
E. Landasan Teori.....	18
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Sistem Hukum.....	31
B. Teori Negara Hukum.....	35
1. Prinsip Negara Hukum.....	35
2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	40
3. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.....	47
C. Teori Mediasi.....	59
D. Tinjauan tentang Mahkamah Agung.....	66
1. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Agung.....	66
2. Fungsi Mahkamah Agung.....	67
E. Tinjauan tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	70
1. Tinjauan Umum tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	70

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	71
F. Teori Kepastian Hukum.....	74
G. Teori Kemanfaatan Hukum.....	79

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	84
B. Latar Belakang Diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi.....	96
C. Hasil Wawancara.....	104

BAB IV ANALISIS

A. Jawaban Masalah.....	110
1. Rumusan Masalah.....	110
2. Jawaban Masalah.....	110
B. Analisis.....	112
1. Sinkronisasi Norma Antara Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2011 Dan Pasal 5 Permenkumham No. 2 Tahun 2019.....	112
2. Implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Dalam Menyelesaikan Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi.....	118
a. Tata Cara Mediasi Terkait Penyelesaian Disharmoni Regulasi.....	118
b. Implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019.....	123

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	148

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

- JUDUL TESIS** : **SINKRONISASI NORMA TERKAIT KEWENANGAN PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA PASAL 9 UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PASAL 5 PERMENKUMHAM NOMOR 2 TAHUN 2019**
- NAMA MAHASISWA** : **MUHAMAD DIVO PRIYONO ORBA**
- NIM** : **217192011**
- KATA KUNCI** : Sinkronisasi, Disharmoni, Peraturan Menteri, Undang-Undang, Implementasi.
- ISI ABSTRAK** : Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai sinkronisasi norma terkait kewenangan penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan antara Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 5 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini difokuskan pada adanya peraturan baru dari Kemenkumham yang memberikan solusi/alternatif untuk menyelesaikan peraturan yang tidak harmonis yakni dengan cara mediasi. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, dan bagaimana implementasi peraturan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis sinkronisasi norma kedua peraturan tersebut. Adapun dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa telah tercipta sinkronisasi antara kedua peraturan tersebut, namun implementasi Peraturan Menteri masih menemukan banyak hambatan. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas

perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa yang setingkat.

Yang diatas menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 dibawa ke Mahkamah Agung semua.

Tetapi menurut permenkumham, peraturan menteri, peraturan daerah bisa dibawa kemediasi.